



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 239-K/PM.II-09/AD/X/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WAGIYO
Pangkat / NRP : Kopda / 31030577370482
Jabatan : Tayanrad II/A
Kesatuan : Yonif Linud 330/17/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 07/04/1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330/17/1 Kostrad Nagreg Cicalengka Kab. Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Danyonif Linud 330/17/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/24/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danbrigif Linud 17 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 di Ruang Tahanan denpom III/2 Garut berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/16/VII/2014 tanggal 10 Juli 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danbrigif Linud 17 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 di Ruang Tahanan denpom III/2 Garut berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/26/IX/2015 tanggal 3 September 2015.
3. Dari tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi, sebagaimana Surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1635/IX/2015 tanggal 21 September 2015 perihal permohonan penerbitan surat keputusan perpanjangan penahanan tingkat III atas nama Kopda Wagiyo NRP. 31030577370482, namun penahanan Terdakwa tersebut belum ada Surat Perpanjangan Penahanannya dari Danbrigif Linud 17 selaku Papera.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer II - 09 Bandung menahan Terdakwa Wagiyo Kopda NRP. 31030577370482 Tayanrad II/A Yonif Linud 330/17/1 Kostrad, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer II – 09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/34-K / PM.II-09 / AD / XI / 2015 tanggal 18 November 2015.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-13/A-06/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/26/IX/2015 tanggal 3 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015.
3. Penetapan Hakim Nomor : TAP / 239-K / PM. II-09 / AD / X/ 2015 tanggal 20 Oktober 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP / 239-K / PM. II-09 / AD / X/ 2015 tanggal 21 Oktober 2015
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/ K/AD/ II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
- Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Seorang pria yang turut serta melakukan Zina padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah.” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.
 - Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI cq TNI AD
 - Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) helai buku nikah nomor : 369/12/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 atas nama Yusup Saepudin dan Sdri. Tri Winarni.
 - 1 (satu) lembar foto Hotel SK Hijau tempat Terdakwa dan Sdri. Tri Winarni melakukan perzinahan.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10 000,- (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang sifatnya hanya permohonan keringanan hukuman pada pokoknya menyatakan:
 - bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi serta mohon agar masih dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI, karena Terdakwa masih ingin mengabdikan kepada negara melalui TNI – AD
3. Atas permohonan Terdakwa tersebut Oditur Militer secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu bulan April 2015 sekira pukul 12.00 Wib di kamar Hotel Saksi Hijau Cipanas Garut atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kopda Wagiyo) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Infantri di Rindam IV ditempatkan di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 3030577370482.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Tri Winarni) sejak awal tahun 2014 ketika sedang makan bakso di pasar Dangdeur Rancaekek Kab. Bandung, saat perkenalan tersebut Saksi-1 mengaku sebagai anggota Persit, sehingga Terdakwa bertanya “dari mana” dan Saksi-1 mengatakan “dari Nagreg” selanjutnya Terdakwa mengatakan “masa tidak kenal saya, saya di Asrama Yonif 330 sudah sepuluh tahun” namun Saksi-1 mengatakan tidak kenal lalu Terdakwa menanyakan “siapa suaminya” dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa suaminya adalah Praka Yusup (Saksi-2) anggota Yonif Linud 330/ Kostrad, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol-ngobrol dan Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa untuk dikenalkan dengan Sdri. Rara dan setelah memberikan nomor HP Sdri. Rara dan nomor HP Saksi-1, Terdakwa langsung pulang ke asrama Yonif Linud 330/Kostrad
- c. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa pernah bertemu satu kali dengan Sdri. Rara di kantin Yonif Linud 330 Kostrad dan setelah itu tidak pernah bertemu lagi, karena hubungan Terdakwa dengan Sdri. Rara tidak berlanjut Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 melalui HP dan pada hari Minggu bulan April 2015 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu tetapi Saksi-1 mengatakan mau belanja kreditan, karena Terdakwa terus mengajak akhirnya Saksi-1 menuruti permintaan Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di turunan Nagreg selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor, Terdakwa dan Sdri. Tri Winarni berangkat menuju hotel Saksi Hijau Cipanas Garut dan tiba sekira pukul 12.00 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Hotel Saksi Hijau Cipanas Terdakwa langsung memesan kamar dan mengajak Saksi-1 masuk kedalam kamar hotel, saat berada di kamar hotel Terdakwa dan Saksi-1 duduk diatas tempat tidur sambil Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan berkata “jangan malu-malu”, selanjutnya Terdakwa mencium tangan Saksi-1 dan Saksi-1 juga membalas ciuman Terdakwa, setelah Terdakwa membuka baju dan celana panjangnya dan tinggal celana dalam kemudian Terdakwa naik ketempat tidur lalu Saksi-1 mengulum kemaluan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-1 juga melepas pakaiannya sampai telanjang bulat lalu telentang diatas tempat tidur dan Terdakwa naik diatas badan Saksi-1 serta memasukan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1, setelah melakukan gerakan naik turun akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1.

e. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan kemaluan masing-masing dan berpakaian kembali kemudian pulang, setiba di Nagrek Saksi-1 turun dan melanjutkan naik angkot ke pasar Dangdeur untuk belanja pesanan springbed sedangkan Terdakwa langsung pulang ke asrama Yonif 330/Kostrad.

f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Kp. Bina Bhakti Rt 02/11 Ds. Ganjarsabar Kec. Nagreg Kab. Bandung, ketika sedang ngobrol-ngobrol di ruang tamu tiba-tiba datang ketua RT setempat dan bertanya “apakah ada tamu didalam ?” dan Saksi-1 mengatakan “iya pak ada tamu” kemudian ketua RT bertanya lagi “Kenapa tidak laporan dulu kepada saya, kan suaminya sudah menitipkan kepada saya” saat itu Saksi-1 mengatakan tidak sempat minta ijin terlebih dahulu, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Provost dari Yonif Linud 330/Kostrad lalu membawa Terdakwa ke Kompi untuk dimintai keterangan.

g. Bahwa ketika dimintai keterangan di Yonif 330 pada tanggal 13 Juni 2015, Saksi-1 mengaku telag melakukan zinah dengan Terdakwa pada bulan April 2015 di Cipanas Garut dan Terdakwa juga mengaku telah melakukan perbuatan zinah dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa diserahkan ke denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

h. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2015 setelah Saksi-2 mengetahui istrinya melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 30 Juni 2015 Saksi-2 mengadukan perbuatan tersebut kepada Dandempom III/5 Bandung.

Dakwaan : Pasal 284 ayat 91) ke-2 huruf a KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-Benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya disertai dengan uraian yang jelas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP.

Bahwa terhadap dakwaan tersebut yaitu pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a), Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini adalah menyangkut delik susila yang merupakan delik aduan absolut, berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHP Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.

Bahwa terhadap syarat formal yaitu *surat pengaduan* terlebih dahulu Majelis akan menilai, apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 KUHP.

Bahwa Surat Pengaduan diajukan oleh Praka Yusuf Saepudin Nrp 31030819010682 berisi mengenai adanya dugaan telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa (Kopda Wagiyo) dengan istrinya yang bernama Sdri. Tri Winarni pada bulan April 2015 di Hotel Sk Hijau Cipanas Garut, dan oleh karenanya si Pengadu menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan tertanggal 30 Juni 2015 tersebut, bila dihubungkan dengan sejak diketahuinya tindak pidana yang dilakukan yaitu pada bulan dan tahun yang sama, maka dengan memedomani ketentuan yang tercantum dalam pasal 74 KUHP yaitu 6 (bulan) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis menilai Surat Pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu dan oleh karenanya maka Surat Pengaduan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas pengaduan yang telah diajukan tersebut, ternyata si Pengadu (Praka Yusuf Saepuddin) sampai saat pemeriksaan akan dilaksanakan tidak ada kehendak untuk mencabut pengaduannya maka syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi sehingga Majelis berpendapat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Yusuf Saepudin
Pangkat, NRP	: Praka, 31030819010682
Jabatan	: Tabak SO-1/I/A
Kesatuan	: Yonif Linud 330/1/17/I Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Sukabumi, 18 Juni 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Bina Bhkati Rt 02/11 Ds. Ganjarsabar Kec. Nagreg Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi menikah resmi dengan Saksi-2 Tri Winarni pada tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hafis Riskiansyah dan sampai saat ini Saksi dengan sdr Tri Winarni masih sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif Linud 330, karena satu leghting, dan menurut pengakuan saksi 2 pada saat terdakwa kenalan dengan istri saksi Terdakwa sudah mengetahui kalau sdr Tri Winarni adalah istri saksi, karena saat kenalan tersebut sekira awal tahun 2014 istri saksi menunjukkan Kartu Penunjukan Istri (KPI) kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap saja berhubungan dengan istri saksi.

- 3 Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dn Sdri. Tri Winarni berjalan dengan normal namun sejak tahun 2014 Sdri. Tri Winarni selalu menjaga jarak dengan Saksi dan jika diajak melakukan hubungan suami istri sering menolak dan minta cerai dengan alasan ekonomi karena uang gaji Saksi dipotong sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang saku sisanya berikut uang remunerasi diserahkan kepada Sdri. Tri Winarni.
- 4 Bahwa pada tanggal 29 April 2015 Saksi melaksanakan latihan raider di Cipatat Kab. Bandung Barat.
- 5 Bahwa sebelum melaksanakan latihan Raider di Cipatat Saksi menitipkan istri saksi kepada Rt setempat agar tidak di ganggu orang lain.
- 6 Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 Saksi dipanggil oleh Danyonif Linud 330/Kostrad a.n. Letkol Inf Frega Wenas Ingkiriwang dan memberitahukan bahwa telah terjadi penggerebegan di rumah Saksi didaerah Ganjarsari pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 dan saat itu ditemukan Kopda Wagiyu bersama istri Saksi berada didalam rumah tersebut dan saat itu Danyon menyampaikan juga bahwa dari hasil pemeriksaan, Kopda Wagiyu telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (berzinah) dengan istri Saksi.
- 7 Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 30 Juni 2015 Saksi mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Bandung dan setelah selesai melaksanakan latihan Raider, saksi di BAP di Denpom III/2 Bandung.
- 8 Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan istri Saksi pada tanggal 14 Juni 2015 pada saat ada kunjungan dari asrama Yonif Linud 330 ke tempat latihan di Cipatat dan saat itu Saksi sempat bertanya kepada istri Saksi tentang kejadian penggerebegan di rumahnya namun istri Saksi mengatakan tidak terjadi apa-apa dan istri Saksi mengatakan hanya minta tolong kepada Terdakwa untuk menagih tunggakan kredit barang yang macet.
- 9 Bahwa menurut pengakuan istri saksi Terdakwa sering minta uang dan total sudah ada sekitar Rp.20 juta.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah

Bahwa Terdakwa tidak ada minta uang, yang ada minta bantuan untuk modal bisnis beras sebesar Rp 8 juta.

Atas sangkalan tersebut Saksi tidak mengetahuinya, karena hanya menurut pengakuan istrinya.

Saksi- 2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Tri Winarni Binti Masnela (alm)
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 26 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bina Bhkati Rt 02/11 Ds. Ganjarsabar
Kec. Nagreg Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Praka Yusuf Saepudin pada tahun 2008 yang dikenalkan oleh kakak Saksi kemudian dipaksa menikah pada tahun 2008 serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hafiz Rizkiansyah (6) tahun dan masih sah sebagai suami istri.
- 2 Bahwa Saksi menikah dengan Praka Yusuf Saepudin karena dipaksa oleh kakaknya sehingga bukan atas kehendak Saksi sendiri karena pada saat itu Saksi sudah mempunyai pacar sehingga selama menikah dan membina rumah tangga dengan Praka Yusuf Saepudin sering terjadi pertengkaran dan Saksi sering minta cerai karena tidak mencintai Praka Yusuf Saepudin.
- 3 Bahwa pada tahun 2014 Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Wagio di pasar Dangdeur Rancaekek Kab. Bandung pada saat sedang belanja 3 (tiga) unit TV untuk kreditan, setelah selesai belanja Saksi makan bakso dipinggir jalan dan ketemu dengan Terdakwa lalu diajak kenalan, saat itu Saksi menyampaikan bahwa dirinya adalah istri dari Praka Yusuf Saepudin, namun Terdakwa tidak percaya karena tidak pernah bertemu dengan Saksi di asrama Yonif 330 sehingga saksi menunjukkan KPI saksi dan tidak ada hubungan keluarga
- 4 Bahwa ketika berkenalan dengan Terdakwa dan menyampaikan bahwa dirinya adalah istri dari Praka Yusuf Saepudin, Saksi menyampaikan bila Om Wagio belum menikah akan menjodohkan Terdakwa dengan keponakan Saksi bernama Sdri. Ratnawati dan Saksi sempat memberikan nomor HP Sdri. Ratnawati kepada Terdakwa namun Terdakwa juga minta no HP Saksi, setelah memberikan nomor HP kemudian Saksi dan Terdakwa pulang keruah masing-masing.
- 5 Bahwa setelah perkenalan tersebut, Saksi sering dihubungi Terdakwa melalui HP dan pesan singkat SMS terutama apabila sdri Rara (Ratnawati) keponakan saksi tidak bisa dihubungi oleh Terdakwa.
- 6 Bahwa Saksi juga sering minta bantuan kepada terdakwa untuk menagih kredit macet, sehingga Terdakwa dan saksi jadi sering ketemu dan saksi sering curhat kepada terdakwa bahwa suami saksi di rumah kurang romantis.
- 7 Bahwa saksi juga sering memberikan bantuan uang kepada Terdakwa kadang satu juta rupiah kadang dua juta rupiah untuk keperluan Terdakwa.
- 8 Bahwa pada hari Minggu bulan April 2015 Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu tetapi Saksi mengatakan mau belanja kreditan, karena Terdakwa terus mengajak akhirnya Saksi menuruti permintaan Terdakwa untuk bertemu di Cipanas Garut dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nagreg dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Saksi dan Terdakwa tiba di Cipanas sekira pukul 12.00 Wib lalu Terdakwa memesan kamar hotel yang Saksi sudah lupa namanya.

- 9 Bahwa setelah berada di kamar Hotel kemudian Saksi dan Terdakwa duduk diatas tempat tidur, karena berjauhan Saksi dipanggil oleh Terdakwa sehingga antara Saksi dan Terdakwa duduk berdekatan sambil Terdakwa memegang tangan Saksi dan berkata “jangan malu-malu”, selanjutnya Terdakwa mencium Saksi dan Saksi juga membalas ciuman Terdakwa lalu Terdakwa membuka baju dan celana panjangnya sehingga Terdakwa hanya memakai celana dalam kemudian naik ketempat tidur dan menyuruh Saksi untuk mengulum kemaluannya, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi melepas pakainnya dan setelah melepas pakaian sendiri sampai telanjang bulat, Saksi telentang diatas tempat tidur dan Terdakwa naik diatas badan Saksi serta memasukan kemaluannya ke dalam vagina Saksi, setelah melakukan gerakan naik turun akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi dan Saksi juga merasakan kenikmatan.
- 10 Bahwa setelah membersihkan kemaluan masing-masing dan berpakaian kembali, Terdakwa mencium kening Saksi lalu Terdakwa mengajak pulang, setiba di Nagrek Saksi turun dan melanjutkan naik angkot ke pasar Dangdeur untuk belanja pesanan springbed dan tiba di rumah sekira pukul 16.00 Wib.
- 11 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 Saksi mengirim pesan SMS kepada Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi, saat itu suami Saksi sedang mengikuti pendidikan Raider, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi dan setelah masuk ke dalam rumah kemudian Saksi menawari makan, setelah selesai makan Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol di ruang tamu dan Saksi menjelaskan mengenai usahanya dan orang-orang yang menunggak pembayaran kredit peralatan rumah tangga.
- 12 Bahwa pukul 13 .15. tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan setelah dibuka ternyata yang datang adalah ketua RT dan bertanya “apakah ada tamu didalam ?” dan Saksi mengatakan “iya pak ada tamu !” kemudian ketua RT bertanya lagi “kenapa tidak laporan dulu kepada saya, karena suaminya sudah menitipkan kepada saya” dan saat itu Saksi menyampaikan permohonan maaf karena tidak sempat minta ijin terlebih dahulu.
- 13 Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang provoost dari Yonif Linud 330 lalu membawa Saksi dan Terdakwa ke kompi untuk dimintai keterangan.
- 14 Bahwa ketika dimintai keterangan di Yonif 330 pada tanggal 12 Juni 2015, Saksi tidak mengaku pernah melakukan zinah dengan Terdakwa namun keesokan harinya Saksi dimintai keterangan lagi tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa dan saat itu Saksi mengaku pernah melakukan perbuatan zinah dengan Terdakwa pada bulan April 2015 di Cipanas Garut selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Helmizar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Serka, 3930040311172
Jabatan : Dansi Intel
Kesatuan : Yonif Linud 330/17/I Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Padang, 11 Nopember 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330/17/I Kostrad Jl. Raya Bandung Garut Km 35 Cicalengka Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Yonif Linud 330/17/I Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagaim atasan bawahan.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi Tri Winarni (istri dari Saksi Praka Yusup Saepudin) dari hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Tri Winarni pada tanggal 12 Juni 2015, keduanya mengaku pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali di daerah Cipanas Garut pada bulan April 2015.
- 3 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib Saksi mendapat telepon dari Sertu Ngatimin (Danru Provoost) yang menyampaikan adanya dugaan perselingkuhan antara Saksi Tri Winarni dengan Terdakwa di rumah Saksi Praka Yusup Saepudin di Ds. Ganjarsabar Kec. Nagreg Kab. Bandung dan saat itu suami Saksi Tri Winarni (Saksi Praka Yusup Saepudin) sedang melaksanakan latihan Raider selama 3 (tiga) bulan di Cipatat.
- 4 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 12.45 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Praka Yusup Saepudin dengan maksud membantu Saksi Tri Winarni menagih tunggakan kredit yang macet dari warga sekitar, kemudian sekira pukul 13.15 Wib ada yang mengetuk pintu dan setelah Saksi Tri Winarni membukakan pintu ternyata yang datang adalah Sdr. Jafar (Ketua RT setempat) dan menanyakan kepada Saksi Tri Winarni "apakah sedang ada tamu, apa maksud dan tujuannya" dan dijawab oleh Saksi Tri Winarni "Benar dirumahnya sedang ada tamu yaitu Kopda Wagiyo dari Yonif Linud 330 dengan maksud untuk membantu menagih tunggakan kredit barang yang macet kepada warga sekitar Ds. Ganjarsabar".
- 5 Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung memerintahkan Danru Provost untuk membawa Terdakwa ke kantor staf Intel Yonif Linud 330/Kostrad guna dimintai keterangan sementara Saksi tri Winarni dan Saksi Praka Yusup Saepudin diamankan di ruang Dankipan A menunggu pemeriksaan.
- 6 Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun terhadap Saksi Tri Winarni diperoleh keterangan telah terjadi perbuatan asusila/zinah antara Terdakwa dengan Saksi Tri Winarni sehingga pada tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Infantri di Rindam IV ditempatkan di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 3030577370482.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Tri Winarni sejak awal tahun 2014 ketika makan bakso di Rancaekek, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Tri Winarni ditempat makan bakso dan Terdakwa menegur Saksi Tri Winarni dengan kata-kata “Neng” dan Saksi Tri Winarni menjawab dengan panggilan “Om”, sehingga Terdakwa merasa curiga kalau Saksi Tri Winarni adalah anggota Persit.
- 3 Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan dari mana dan Saksi Tri Winarni mengatakan dari Nagreg selanjutnya Terdakwa berkata “masa tidak kenal saya, saya di Asrama Yonif 330 sudah sepuluh tahun” namun Saksi Tri Winarni mengatakan tidak kenal lalu Terdakwa menanyakan siapa suaminya dan dijawab bahwa suaminya adalah Saksi Praka Yusup, sambil memperlihatkan Kartu Penunjukan Istri (KPI).
- 4 Bahwa setelah berkenalan dan ngobrol-ngobrol, kemudian Saksi Tri Winarni menawarkan kepada Terdakwa untuk dikenalkan dengan temannya yang bernama Sdri. Rara dan setelah Saksi Tri Winarni memberikan nomor HP Sdri. Rara dan nomor HP Saksi Tri Winarni, Terdakwa langsung pulang ke Asrama Yonif Linud 330.
- 5 Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi Tri Winarni dan Sdri Rara juga pernah datang ke kantin Asrama Yonif Linud 330 namun sampai sekarang tidak pernah ketemu lagi karena setiap ditelepon tidak bisa, dan ketika Terdakwa masih sering berkomunikasi dengan Sdri. Rara Terdakwa sering mendapat pesan SMS dari Saksi tri Winarni yang isinya menanyakan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Rara dan Saksi Tri Winarni juga pernah minta tolong untuk membantu menagih kreditan yang macet.
- 6 Bahwa selain menanyakan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Rara dan minta tolong menagih kredit barang yang macet, Terdakwa juga pernah di telepon oleh Saksi Tri Winarni untuk curhat mengenai permasalahan rumah tangganya dengan Saksi Praka Yusup Saepudin yang tidak harmonis sejak tahun 2010, saat itu Saksi Tri Winarni juga mengatakan telah pisah ranjang dengan Saksi Praka Yusup Saepudin serta pernah mengajukan permohonan cerai ke kompi namun tidak ditanggapi oleh satuan.
- 7 Bahwa pada hari Minggu bulan April 2015 Terdakwa menerima pesan singkat SMS dari Saksi Tri Winarni dan minta agar Terdakwa datang kerumahnya serta mau minta tolong menagih kreditan barang yang macet, karena tidak enak sama tetangga maka Terdakwa tidak mau tapi Saksi Tri Winarni kemudian mengajak bertemu diluar sehingga Terdakwa menuruti dan bertemu diturunkan Nagreg dekat TPA, setelah bertemu selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi Tri Winarni berangkat ke Garut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa (berboncengan) dan dalam perjalanan antara Terdakwa dan Saksi Tri Winarni sepakat untuk pergi ke penginapan di daerah Cipanas.
- 8 Bahwa setiba di penginapan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa langsung memesan kamar dan membayar sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian memanggil Saksi Tri Winarni yang saat itu masih menunggu di parkir untuk masuk ke kamar penginapan lalu mengunci pintu dari dalam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 Putusan Mahkamah Agung No. 1000/PUU/2015 Saksi Tri Winarni ngobrol-ngobrol dan membicarakan masalah tunggakan kreditan, ketika Terdakwa rebahan ditempat tidur, Saksi Tri Winarni juga ikut rebahan sehingga Terdakwa memegang tangan Saksi Tri Winarni dan Saksi Tri Winarni juga memegang tangan Terdakwa, karena Saksi Tri Winarni tidak menolak maka Terdakwa memeluk Saksi Tri Winarni dan dibalas juga oleh Saksi Tri Winarni dengan memegang kemudian mengulum kemaluan Terdakwa dan Terdakwa juga memegang payudara Saksi tri Winarni selanjutnya Terdakwa dan Saksi Tri Winarni membuka pakaian masing-masing dan setelah Saksi Tri Winarni terlentang diatas tempat tidur lalu Terdakwa naik ke atas badan Saksi Tri Winarni dan memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi Winarni, dengan gerakan naik turun Terdakwa menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih lima menit dan Saksi Tri Winarni minta ganti posisi berada diatas dan meggoyangkan pantatnya selama kurang lebih sepuluh menit akhirnya Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Tri Winarni.

- 10 Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa dan Saksi Tri Winarni membersihkan kemaluan masing-masing dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi Tri Winarni pulang menuju arah Nagreg, setiba di pertigaan jalan baru lingkaran Nagreg Saksi Tri Winarni turun dan naik angkot sedangkan Terdakwa pulang ke asrama.
- 11 Bahwa alasan Terdakwa membawa Sdri Triwinarni ke Cipanas Garut karena takut dilihat olen rekan-rekan Yonif 330.
- 12 Bahwa sebelum melakukan Hubungan badan Terdakwa sudah mengetahui kalau sdri Tri Winarni adalah anggota persit karena ketika kenalan saksi -2 jelas sudah menunjukkan KPI nya, namun Terdakwa tetap saja melakukan persetubuhan dengan Sdri Tri Winarni (istri rekan sendiri).
- 13 Bahwa Terdakwa juga sudah mengetahui larangan melakukan asusila bagi prajurit Tni terlebih dengan keluarga besar TNI, dan juga Terdakwa mengetahui resiko dari perbuatan tersebut adalah pemecatan secara tidak hormat
- 14 Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Tri Winarni dilakukan atas dasar suka sama suka dan setelah kejadian tersebut pada tanggal 12 Juni 2015 pada saat Terdakwa bertamu ke rumah Saksi Tri Winarni sekira pukul 13.15 Wib rumah Saksi Tri Winarni didatangi oleh ketua RT setempat untuk menanyakan keberadaan Terdakwa di rumah tersebut dan sekira pukul 13.30 Wib datang dua orang anggota Provost Yonif 330 Kostrad dan membawa Terdakwa ke asrama kemudian diamankan di dalam sel pejagaan.
- 15 Bahwa ketika Terdakwa berada di dalam sel penjagaan Yonif 330/Kostrad dan dimintai keterangan oleh Danki A beserta Dansi Intel mengenai keberadaan Terdakwa dirumah Saksi Tri Winarni kemudian pada esok harinya Terdakwa di BAP di Staf Intel Yonif 330/Kostrad Terdakwa mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Tri Winarni sebanyak satu kali di penginapan di daerah Cipanas Garut sehingga pada tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa diserahkan ke denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a 2 (dua) helai buku nikah nomor : 369/12/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 atas nama Yusup Saepudin dan Sdri. Tri Winarni. Adalah merupakan bukti bahwa Saksi -1 Praka Yusuf Saepudin adalah suami Sah dari Saksi Sdri Tri Winarni, dan dipersidangan diakui oleh para saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hotel SK.Hijau tempat Terdakwa dan Sdri. Tri Winarni melakukan perzinahan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan kedua barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan satu sama lain saling bersesuaian serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi dan telah dinyatakan sebagai barang bukti untuk memperkuat dakwaan oditur militer

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infantri di Rindam IV kemudian ditempatkan di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 3030577370482.
- 2 Bahwa benar Saksi kenal dengan Praka Yusuf Saepudin pada tahun 2008 yang dikenalkan oleh kakak Saksi kemudian dipaksa menikah pada tahun 2008 sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Cirebon pada tanggal 04 Agustus 2008 serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hafiz Rizkiansyah (6) tahun dan sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.
- 3 Bahwa benar Saksi menikah dengan Praka Yusuf Saepudin karena dipaksa oleh kakaknya sehingga bukan atas kehendak Saksi sendiri karena pada saat itu Saksi sudah mempunyai pacar sehingga selama menikah dan membina rumah tangga dengan Praka Yusuf Saepudin sering terjadi pertengkaran dan Saksi sering minta cerai karena tidak mencintai Praka Yusuf Saepudin.
- 4 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Tri Winarni sejak awal tahun 2014 ketika sedang makan bakso di pasar Dangdeur Rancaekek Kab. Bandung, saat perkenalan tersebut Saksi Tri Winarni mengaku sebagai anggota Persit, sehingga Terdakwa bertanya "dari mana" dan Saksi Tri Winarni mengatakan "dari Nagreg" selanjutnya Terdakwa mengatakan "masa tidak kenal saya, saya di Asrama Yonif 330 sudah sepuluh tahun" namun Saksi Tri Winarni mengatakan tidak kenal.
- 5 Bahwa benar lalu Terdakwa menanyakan "siapa suaminya" dan dijawab oleh Saksi Tri Winarni bahwa suaminya adalah Saksi Praka Yusup anggota Yonif Linud 330/Kostrad sambil menunjukkan Kartu Penunjukan Istri (KPI), kemudian Terdakwa dan Saksi Tri Winarni ngobrol-ngobrol dan Saksi Tri Winarni menawarkan kepada Terdakwa untuk dikenalkan dengan Sdri. Rara dan setelah memberikan nomor HP Sdri. Rara dan nomor HP Saksi Tri Winarni, Terdakwa langsung pulang ke asrama Yonif Linud 330/Kostrad.
- 6 Bahwa Benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan saksi -2 sering melakukan komunikasi, baik melalui sms maupun Telpn langsung, saling menanyakan keadaan dan hubungan antara Terdakwa dengan sdi Rara, dan terutama bila sdr rara tidak bisa dihubungi oleh Terdakwa maka Terdakwa selalu menghubungi saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya Saksi -2 juga sering minta bantuan Terdakwa untuk membantu menagihkan kredit macet barang elektronik saksi-2.

- 8 Bahwa benar Saksi -2 juga sering curhat kepada Terdakwa tentang hubungannya dengan suaminya yang kurang harmonis karena saksi -2 menikah dengan Terdakwa karena di jodohkan oleh kakak saksi -2 padahal saksi-2 tidak mencintai Saksi -1 (suaminya)
- 9 Bahwa benar Saksi-2 juga curhat kepada Terdakwa kalau suaminya dirumah tidak romantis dan kurang perkasa
- 10 Bahwa benar Terdakwa pernah bertemu satu kali dengan Sdri. Rara di kantin Yonif Linud 330 Kostrad dan setelah itu tidak pernah bertemu lagi, karena hubungan antara Terdakwa dengan Sdri Rara tidak berlanjut.
- 11 Bahwa benar Terdakwa sering menghubungi Saksi Tri Winarni melalui HP dan pada hari Minggu bulan April 2015 Terdakwa mengajak Saksi Tri Winarni untuk bertemu tetapi Saksi Tri Winarni mengatakan mau belanja kreditan, karena Terdakwa terus mengajak akhirnya Saksi Tri Winarni menuruti permintaan Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di turunan Nagreg pukul 11.00 Wib selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor, Terdakwa dan Saksi Tri Winarni berangkat menuju hotel SK Hijau Cipanas Garut dan tiba sekira pukul 12.00 Wib.
- 12 Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Tri Winarni ngobrol-ngobrol dan membicarakan masalah tunggakan kreditan, ketika Terdakwa rebahan ditempat tidur, Saksi Tri Winarni juga ikut rebahan sehingga Terdakwa memegang tangan Saksi Tri Winarni dan Saksi Tri Winarni juga memegang tangan Terdakwa, karena Saksi Tri Winarni tidak menolak maka Terdakwa memeluk Saksi Tri Winarni dan dibalas juga oleh Saksi Tri Winarni dengan memegang kemudian mengulum kemaluan Terdakwa dan Terdakwa juga memegang payudara Saksi tri Winarni selanjutnya Terdakwa dan Saksi Tri Winarni membuka pakaian masing-masing dan setelah Saksi Tri Winarni terlentang diatas tempat tidur lalu Terdakwa naik ke atas badan Saksi Tri Winarni dan memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi Winarni, dengan gerakan naik turun Terdakwa menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih lima menit dan Saksi Tri Winarni minta ganti posisi berada diatas dan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih sepuluh menit akhirnya Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Tri Winarni.
- 13 Bahwa benar setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dan Saksi Tri Winarni membersihkan kemaluan masing-masing dan berpakaian kembali kemudian pulang, setiba di Nagreg Saksi Tri Winarni turun dan melanjutkan naik angkot ke pasar Dangdeur untuk belanja pesanan springbed sedangkan Terdakwa langsung pulang ke asrama Yonif 330/Kostrad.
- 14 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Tri Winarni di Kp. Bina Bhakti Rt 02/11 Ds. Ganjarsabar Kec. Nagreg Kab. Bandung, ketika sedang ngobrol-ngobrol di ruang tamu tiba-tiba datang ketua RT setempat beserta warga dan bertanya "apakah ada tamu didalam ?" dan Saksi Tri Winarni mengatakan "iya pak ada tamu" kemudian ketua RT bertanya lagi "Kenapa tidak laporan dulu kepada saya, kan suaminya sudah menitipkan kepada saya" saat itu Saksi Tri Winarni mengatakan tidak sempat minta ijin terlebih dahulu, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) orang Provost dari Yonif Linud 330/Kostrad
lalu membawa Terdakwa ke Kompi untuk dimintai keterangan.

- 15 Bahwa benar ketika dimintai keterangan di Yonif 330 Saksi -2 tidak mengaku melakukan pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun keesokan harinya pada tanggal 13 Juni 2015, Saksi Tri Winarni mengaku telah melakukan zina dengan Terdakwa pada bulan April 2015 di Cipanas Garut dan Terdakwa juga mengaku telah melakukan perbuatan zina dengan Saksi Tri Winarni selanjutnya Terdakwa diserahkan ke denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 16 Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2015 setelah Saksi Praka Yusup mengetahui istrinya melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 30 Juni 2015 Saksi-2 mengadukan perbuatan tersebut kepada Dandepom III/5 Bandung.
- 17 Bahwa benar sejak semula berkenalan Terdakwa sudah mengetahui kalau saksi-2 adalah anggota persit yang notabene adalah istri leghtingnya sediri yaitu Praka Yusuf Saepudin (saksi-1) namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.
- 18 Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui kalau pimpinan TNI sangat melarang keras perbuatan asusila khususnya dalam lingkup Keluarga Besar TNI yang apabila ketahuan akan dipecat dari dinas TNI

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan motivasi Terdakwa dan faktor yang obyektif dan subyektif terutama sebelum dan selama tindak pidana ini dilakukan serta sikap Terdakwa dalam perkara ini selama persidangan maupun dampak bagi Kesatuan dan pembinaan Kesatuan ke depan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sikap Terdakwa yang mengajukan permohonan atas Tuntutan Hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan perbuatannya sekaligus dalam pertimbangan putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke satu : Seorang pria.
- Unsur ke dua : Yang turut melakukan jinah
- Unsur ketiga : Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang pria.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “Seorang pria” adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri-ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suara lebih keras dan lain sebagainya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infantri di Rindam IV kemudian ditempatkan di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 3030577370482.

2. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih sebagai prajurit TNI yang cakap sehat jasmani dan rohani serta tunduk kepada aturan yang berlaku baik aturan umum maupun aturam militer.

3. Bahwa benar pada saat persidangan Terdakwa adalah seorang laki-laki yang mampu menjawab segala pertanyaan baik dari majelis maupun oditur dengan baik dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Seorang pria” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang turut serta melakukan zinah” .

Bahwa unsur turut serta delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut dengan kata lain sipelaku yang didudukkan sebagai pezinah sedangkan si pelaku dalam delik ini adalah sebagai kapasitas turut serta. Sedangkan pengertian zinah adalah perbuatan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan diluar perkawinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sering menghubungi Saksi Winarni melalui HP dan pada hari Minggu bulan April 2015 Terdakwa mengajak Saksi Tri Winarni untuk bertemu tetapi Saksi Tri Winarni mengatakan mau belanja kreditan, karena Terdakwa terus mengajak akhirnya Saksi Tri Winarni menuruti permintaan Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di turunan Nagreg pukul 11.00 Wib selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor, Terdakwa dan Saksi Tri Winarni berangkat menuju hotel SK Hijau Cipanas Garut dan tiba sekira pukul 12.00 Wib.

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Tri Winarni ngobrol-ngobrol dan membicarakan masalah tunggakan kreditan, ketika Terdakwa rebahan ditempat tidur, Saksi Tri Winarni juga ikut rebahan sehingga Terdakwa memegang tangan Saksi Tri Winarni dan Saksi Tri Winarni juga memegang tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Winarni tidak menolak maka Terdakwa memeluk Saksi Tri Winarni dan dibalas juga oleh Saksi Tri Winarni dengan memegang kemudian mengulum kemaluan Terdakwa dan Terdakwa juga memegang payudara Saksi tri Winarni selanjutnya Terdakwa dan Saksi Tri Winarni membuka pakaian masing-masing dan setelah Saksi Tri Winarni terlentang diatas tempat tidur lalu Terdakwa naik ke atas badan Saksi Tri Winarni dan memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi Winarni, dengan gerakan naik turun Terdakwa menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih lima menit dan Saksi Tri Winarni minta ganti posisi berada diatas dan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih sepuluh menit akhirnya Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Tri Winarni.

3. Bahwa benar setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dan Saksi Tri Winarni membersihkan kemaluan masing-masing dan berpakaian kembali kemudian pulang, setiba di Nagreg Saksi Tri Winarni turun dan melanjutkan naik angkot ke pasar Dangdeur untuk belanja pesanan springbed sedangkan Terdakwa langsung pulang ke asrama Yonif 330/Kostrad.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang turut serta melakukan zinah” telah terpenuhi.

Unsur Ke tiga : “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”.

Bahwa yang dimaksud Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah adalah bahwa sipelaku / Terdakwa mengetahui seorang pria yang melakukan zina itu (sipelaku) sudah menikah dan menikah menurut Undang-undang perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 yakni perkawinan yang sah perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing serta suami dari si wanita tersebut telah mengadakan perbuatan zina tersebut kepada yang berwajib.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Praka Yusuf Saepudin pada tahun 2008 yang dikenalkan oleh kakak Saksi kemudian dipaksa menikah pada tahun 2008 sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Cirebon pada tanggal 04 Agustus 2008 serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hafiz Rizkiansyah (6) tahun dan sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.
2. Bahwa benar Saksi-2 menikah dengan Praka Yusuf Saepudin karena dipaksa oleh kakaknya sehingga bukan atas kehendak Saksi sendiri karena pada saat itu Saksi sudah mempunyai pacar sehingga selama menikah dan membina rumah tangga dengan Praka Yusuf Saepudin sering terjadi pertengkaran dan Saksi sering minta cerai karena tidak mencintai Praka Yusuf Saepudin.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Tri Winarni sejak awal tahun 2014 ketika sedang makan bakso di pasar Dangdeur Rancaekek Kab. Bandung, saat perkenalan tersebut Saksi-2 Tri Winarni mengaku sebagai anggota Persit, sehingga Terdakwa bertanya “dari mana” dan Saksi Tri Winarni mengatakan “dari Nagreg” selanjutnya Terdakwa mengatakan “masa tidak kenal saya, saya di Asrama Yonif 330 sudah sepuluh tahun” namun Saksi Tri Winarni mengatakan tidak kenal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan “siapa suaminya” dan dijawab oleh Saksi Tri Winarni bahwa suaminya adalah Saksi Praka Yusup anggota Yonif Linud 330/Kostrad sambil menunjukkan Kartu Penunjukan Istri (KPI), kemudian Terdakwa dan Saksi Tri Winarni ngobrol-ngobrol dan Saksi Tri Winarni menawarkan kepada Terdakwa untuk dikenalkan dengan Sdri. Rara dan setelah memberikan nomor HP Sdri. Rara dan nomor HP Saksi Tri Winarni, Terdakwa langsung pulang ke asrama Yonif Linud 330/Kostrad.

- 5 Bahwa benar sejak semula berkenalan Terdakwa sudah mengetahui kalau saksi-2 adalah anggota persit yang notabene adalah istri leghtingnya sediri yaitu Praka Yusuf Saepudin (saksi-1) namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.
- 6 Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui kalau pimpinan TNI sangat melarang keras perbuatan asusila khususnya dalam lingkup Keluarga Besar TNI yang apabila ketahuan akan dipecat dari dinas TNI
- 7 Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2015 setelah Saksi Praka Yusup mengetahui istrinya melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 30 Juni 2015 Saksi-2 mengadukan perbuatan tersebut kepada Dandensp III/5 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Seorang Pria yang turut bersalah melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkaraini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan zina dengan istri Saksi-I menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksualnya.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI, tentunya harus bisa mengambil suatu kebijaksanaan untuk melindungi, mengayomi serta menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- 3 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengutamakan kepuasan nafsu biologisnya daripada menggunakan nalar yang sehat dimana yang dilakukannya itu merupakan perbuatan terkutuk, memalukan dan sangat dibenci oleh masyarakat pada umumnya.
- 4 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi-I/ Praka Yusuf Saepudin dan Saksi-II/ Sdri. Tri Winarni mengalami kehancuran, yang lebih utama lagi Terdakwa telah merusak nama baik kesatuan khususnya Yonif Linud 330 Kostrad dimata masyarakat.

b Dapat mengganggu tatanan kehidupan di lingkungan prajurit dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan berterus terang serta mengakui perbuatannya, sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan .

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat mengkhianati rekannya sendiri yang sedang melakukah latihan Raider yang seharusnya menjaga istri rekan sendiri tetapi malah memanfaatkannya untuk memenuhi nafsu birahinya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah prajurit serta 8 Wajib TNI

3.. Bahwa Terdakwa sudah menyadari akibat dari perbuatannya adalah berujung ke pidana dan pemecatan namun Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut

Menimbang : Bahwa mengenai layak dan tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan menjadi Anggota TNI, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa melakukan Zinah dengan Sdri. Tri Winarni (S-2) yang dilakukan suka sama suka menunjukkan bahwa sikap Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan kedisiplinan, kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.

2 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tercela karena memanfaatkan keadaan Saksi-2 yang secara diam-diam sejak pengenalan Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi-2 kurang harmonis dengan Suaminya S-1 dan sedang ditinggal tugas oleh suaminya (Saksi-1 Praka Yusuf Saepudin) untuk melaksanakan latihan raeder di Batu jajar. Terdakwa sebagai rekan satu leghting Saksi-1 Praka Yusuf Saepudin seharusnya turut bertanggungjawab melindungi dan menjaga kehormatan serta keutuhan rumah tangga kawan sendiri yang sedang dalam penugasan, bukan sebaliknya malah mengganggu wanita yang suaminya sedang tidak ada di rumah karena melaksanakan penugasan.

3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1 Praka Yusuf Saepudin dan Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selain itu kehidupan keluarga Saksi-1 juga menjadi sangat tertekan karena ikut menanggung malu.

4 Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan bila dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI dan jiwa coprs de esprit prajurit, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

5 Bahwa apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan tatanan dalam kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum semata.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka Terdakwa perlu untuk tetap berada dalam penahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
a. 2 (dua) helai buku nikah nomor : 369/12/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 atas nama Yusup Saepudin dan Sdri. Tri Winarni.
b. 1 (satu) lembar foto Hotel SK. Hijau adalah fotho tempat Terdakwa dan Sdri. Tri Winarni melakukan perzinahan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wagiyo, Kopda NRP. 31030577370482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana :

a. Pidana pokok : "Penjara selama : 7 (tujuh) bulan".
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pidana tambahan : "Dipecat dari dinas militer"
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
- a. 2 (dua) helai buku nikah nomor : 369/12/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 atas nama Yusup Saepudin dan Sdri. Tri Winarni.
 - b. 1 (satu) lembar foto Hotel Saksi Hijau tempat Terdakwa dan Sdri. Tri Winarni melakukan perzinahan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 2 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, S.H., M.H Kolonel Chk NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo SH, Mayor Chk Nrp 11990019650175, Panitera Dearby T Peginusa, S.H Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670
NRP.11980036240871

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K)

PANITERA

Ttd

Dearby T Peginusa, S.H
Kapten Chk NRP 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Dearby T Peginusa, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)